

Analisis Ketepatan Timbangan Pedagang Ayam Broiler Pada Pasar Tradisional Sombher

Mufarrohah ^{1*1}

¹ STEI Hamfara Yogyakarta

*mufarrohah235@gmail.com

recieved: Februari 2022

reviewed: Maret 2022

accepted: Mei 2022

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui ketepatan timbangan pedagang ayam broiler dalam berdagang di pasar tradisional Sombher. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan sumber data berupa dokumen-dokumen dan literatur yang terkait dengan topik penelitian, ketepatan timbangan pedagang pasar tradisional. Data dianalisis triangulasi setelah dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa masih ada pedagang yang menjual ayam broiler tidak sesuai dengan takaran timbangan dalam akad jual beli menurut syariah Islam. Pemahaman terhadap konsep timbangan yang sesuai dengan syariah Islam sangat dibutuhkan.

Kata kunci: Ketepatan timbangan, pedagang ayam broiler, pasar tradisional

Abstract

This study was conducted to determine the accuracy of the scales of broiler traders in trading at the Sombher traditional market. This type of research is a qualitative research with data sources in the form of documents and literature related to the research topic, the accuracy of the scales of traditional market traders. The data were analyzed by triangulation after being collected through observation, interviews and documentation. From the results of this study it was found that there are still traders who sell broiler chickens that are not in accordance with the scales in the sale and purchase contract according to Islamic sharia. An understanding of the concept of scales in accordance with Islamic sharia is very much needed.

Keywords: accuracy scales, broiler chicken trader, traditional market

LATAR BELAKANG

Jual beli adalah tukar menukar barang (Marzuki et al., 2018). Jual beli disebut pula aktivitas perdagangan. Aktivitas perdagangan merupakan hal yang tidak dipisahkan dari kehidupan manusia. Tempat bertemunya penjual dan pembeli disebut pasar. Salah satu jenis pasar adalah pasar tradisional. Pasar tradisional merupakan pasar yang masih bersifat tradisional, dimana para penjual dan pembeli dapat

bertransaksi secara langsung, dan terjadi pula tawar-menawar antara penjual dengan pembeli (Sriani, 2020). Terdapat beragam jenis barang yang diperjualbelikan di pasar tradisional, terdiri dari berbagai macam kebutuhan sehari-hari seperti bahan-bahan makanan, pakaian, barang elektronik, peralatan dapur, dan sebagainya.

Bagi pedagang yang menjual barang dengan satuan ukur, maka ia membutuhkan alat untuk digunakan mengukur barang

sesuai dengan kebutuhan pembeli, yaitu timbangan (Syariffudin & Syahputri, 2017). Supaya terdapat kepercayaan antara pembeli terhadap penjual, maka ketepatan timbangan barang yang menjadi tolak ukurnya. Namun, tidak semua pedagang memiliki ketepatan dalam menimbang barang dagangannya (Syariffudin & Syahputri, 2017). Bahkan, terdapat beberapa pedagang yang sengaja dalam mengurangi takaran timbangannya dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Akan tetapi, masih terdapat pula pedagang yang jujur dalam takaran timbangannya.

Dalam aktivitas ekonomi Islam, kecurangan yang dilakukan oleh pedagang tersebut merupakan jual beli yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Karena perilaku curang tersebut merupakan suatu larangan dalam aktivitas jual beli dalam perspektif ekonomi Islam. Salah satu syarat sahnya jual beli dalam perspektif Islam adalah kejujuran dan keridhaan antara pembeli dan penjual. Ketika penjual melakukan kecurangan dalam menimbang, maka hal tersebut merupakan suatu kebohongan dan ketika pembeli mengetahui perilaku curang tersebut, kemungkinan besar pembeli tidak akan ridha atas transaksi yang sudah dilakukan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan pendekatan normatif fenomenologi. Pendekatan normatif digunakan untuk menemukan konsep ketepatan timbangan dalam jual beli yang sesuai dengan syariat Islam sedangkan pendekatan fenomenologi digunakan untuk melihat praktik jual beli ayam broiler di Pasar Sombher. Populasi penelitian ini

adalah masyarakat Sombher yang pernah mengunjungi Pasar Sombher, baik sebagai pedagang, pembeli maupun sekedar pengunjung tanpa melakukan aktivitas ekonomi riil di Pasar Sombher dengan sampel khusus pedagang ayam broiler yang praktik di Pasar Sombher. Sumber informasi diperoleh melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara, kemudian dianalisis dengan model triangulasi sampai data jenuh untuk mendapatkan hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian

Allah SWT sudah menjadikan harta sebagai salah satu sebab menciptakan berbagai kemanfaatan bagi manusia. Allah SWT telah memberikan kepada manusia kemampuan untuk memperoleh berbagai manfaat tersebut. Allah SWT juga mensyariatkan mekanisme perdagangan agar manusia dapat memenuhi kebutuhannya (2017 فوزي). Karena semua yang dibutuhkan oleh manusia tidak selalu dapat dipenuhi sendiri, atau bahkan sulit untuk didapatkan. Dahulu, usaha yang dilakukan manusia untuk memperoleh apa yang mereka butuhkan, yaitu merampas dan melakukan kekerasan, hal tersebut dapat menimbulkan keributan di tengah-tengah masyarakat. Sehingga manusia sangat membutuhkan suatu sistem yang membuat setiap manusia mendapatkan apa yang mereka butuhkan, tanpa adanya kekerasan maupun perampasan. Maka, muncullah sistem perdagangan, kemudian muncul pula aturan jual beli dalam Islam.

Jual beli menurut syariah Islam adalah pertukaran harta dengan harta yang

menimbulkan kepemilikan atas dasar saling ridha (2021, الحارثي). Dan hukum asal jual beli adalah mubah atau boleh. Namun, bisa saja menjadi haram ketika syarat ataupun rukunnya tidak dapat dipenuhi. Terdapat pula jual beli yang sah, yaitu jual beli yang terpenuhi rukun dan syaratnya, akan tetapi dilarang oleh syariat Islam. Salah satu bentuk jual beli yang sah namun dilarang dalam Islam, yaitu jual beli dengan mengurangi timbangan. Perilaku mengurangi timbangan bukanlah suatu hal yang tabu di kalangan para pedagang. Mengurangi timbangan merupakan hal yang sering dilakukan oleh para pedagang, dan sudah ada sejak dahulu.

Islam mengharamkan segala bentuk kecurangan, karena hal tersebut bukan termasuk ke dalam cara untuk memperoleh kemanfaatan melalui harta yang sudah diberikan oleh Allah SWT (Syariffudin & Syahputri, 2017). Mengurangi timbangan merupakan salah satu bentuk pencurian milik orang lain. Ketika mengambil hak milik orang lain melalui kecurangan dalam takaran timbangan, maka dapat menimbulkan bahaya, meskipun jumlahnya hanya sedikit. Dan bahaya tersebut akan menjadi lebih besar, ketika kecurangan dalam timbangannya lebih besar.

Allah SWT telah memerintahkan untuk menyempurnakan takaran maupun timbangan dengan adil (Nizar, 2018). Dengan adanya keadilan tersebut, maka pembeli akan mendapatkan haknya dan penjual akan terbebas dari siksa neraka. Sehingga aktivitas jual beli sesuai dengan syariat Islam, dapat berjalan dengan lancar, keduanya akan merasa saling ridha satu sama lain, serta akan timbul pula rasa

kepercayaan pada diri pembeli terhadap pedagang.

Pembahasan

Para pedagang ayam broiler yang berjualan di Pasar Sombher masih banyak melakukan kecurangan melalui pengurangan timbangan. Kecurangan yang dilakukan oleh para pedagang ayam broiler tersebut bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak, tanpa memikirkan kerugian pembeli (Marzuki et al., 2018). Ketika dilihat dari kaca mata duniawi, maka para pedagang ayam broiler tersebut memperoleh banyak keuntungan, namun ketika dilihat dari kaca mata Islam, maka sebenarnya para pedagang ayam broiler tersebut hanya memperoleh kerugian semata, karena telah melakukan kecurangan dalam timbangan.

Dengan melakukan kecurangan, yaitu sengaja mengurangi timbangan, maka mereka telah mengambil hak milik para pembeli. Para pedagang ayam broiler melakukan kecurangan, karena termotivasi untuk memperoleh keuntungan sebesar mungkin. Para pedagang ayam broiler tersebut melupakan tujuan utama mereka berdagang, yaitu untuk memenuhi kebutuhan para pembeli. Dengan demikian, secara tidak langsung, para pedagang ayam broiler tersebut menganggap bahwa pembeli merupakan ladang penghasil uang bagi mereka, bukan sebagai mitra bisnis.

Para pedagang ayam broiler tersebut melakukan kecurangan karena mereka tidak ingin mengalami kerugian dalam jumlah besar, meskipun hal tersebut dapat merugikan pembeli. Para pedagang ayam broiler tersebut juga masih menggunakan timbangan manual, seperti timbangan duduk

maupun timbangan jarum. Tindakan kecurangan dalam timbangan duduk adalah dengan mengganti anak timbangan dengan batu maupun dengan daging ayam yang belum tentu sudah tepat ukurannya. Sedangkan tindakan kecurangan dalam timbangan jarum adalah jarum pada timbangan tersebut telah berkarat, sehingga tidak dapat menunjuk angka yang pas ketika menimbang daging ayam.

Pembeli yang mengalami kerugian akibat tindakan para pedagang ayam broiler tersebut tidak melakukan komplain kepada para pedagang ayam broiler tersebut. Sehingga para pedagang ayam broiler tersebut tetap melakukan kecurangan dalam aktivitas jual beli ayam broiler secara terus menerus, tanpa memikirkan kerugian yang dialami oleh para pembeli ayam broiler, karena tidak sesuai dengan harga yang telah mereka bayar.

KESIMPULAN

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa mayoritas pedagang ayam broiler di pasar Sombher tidak memiliki ketepatan timbangan yang sesuai dengan syariat Islam. Padahal Allah SWT telah mensyariatkan kepada seluruh umat manusia, khususnya para pedagang untuk bersikap jujur dalam menimbang. Penyimpangan dalam menimbang merupakan bentuk kecurangan dalam perdagangan, sekalipun tidak terlalu terlihat kerugian yang diakibatkan pada manusia lainnya. Namun, Allah SWT dan Rasulullah SAW mengharamkan tindakan kecurangan dalam menimbang tersebut. Karena hal tersebut akan menjadi wasilah dari bentuk kecurangan yang lebih besar lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Marzuki, S. N., Muljan, & Hasanah, U. (2018). Akurasi Timbangan Pedagang Buah Muslim Pada Pasar Tradisional Di Kota Watampone. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(2), 141-170.
- Nizar, M. (2018). Prinsip Kejujuran Dalam Perdagangan Versi Islam. *Jurnal Istiqro*, 4(1), 94. <http://ejournal.iaida.ac.id/index.php/istiqro/article/view/212>
- Sriani, E. (2020). Pengembangan Ekonomi Desa dalam Islam: Penerapan Sharia Value di Pasar Tradisional. *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 8(1), 1. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v8i1.7482>
- Syariffudin, & Syahputri, E. F. (2017). Kesesuaian Timbangan Dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi Penjual Beras Di Pasar Sungguminasa Kabupaten Gowa. *Kesesuaian Timbangan Dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi Penjual Beras Di Pasar Sungguminasa Kabupaten Gowa*, 07, 1-22. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/15237>

الحارثي, ج. ب. ا. ب. س. (2021). السعر المستهد في الاقتصاد الإسلامي وآلية تكوينه. جامعة طيبة

فوزي, أ. ع. ا. (2017). الأمن الغذائي وتكنولوجيا الغذاء. المنهل